

KELOMPOK KERJA II-SELEKSI-CALON ANGGOTA KPU-KAB/KOTA

2019

Kpt07/HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2019, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA II SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PADA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE TAHUN 2019-2024.**

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka memfasilitasi dan membantu tugas-tugas KPU Republik Indonesia dalam Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan PeriodeTahun 2019-2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalahUU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2018;Kpt KPU No. 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018; Kpt KPU No. 1571/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja II Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan PeriodeTahun 2019-2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
- Lamp. : 1hlm